BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan kewenangan penyelenggaraan metrologi sebagai kewenangan kabupaten/kota dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan tera / tera ulang yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu adanya peninjauan terhadap Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang merupakan bagian dari Jasa Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentag Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78/ M-DAG/ PER/ II/ 2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.

Pasal 1

(1) Meninjau Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4).

(2) Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dilakukan melalui perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(3) Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 OKTOBER 201

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 66

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 66 TAHUN 2017
TANGGAL : 23 OKTOBER 2017

DAFTAR PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

No	Uraian	Satuan	Tarif Tera	Tarif Tera Ulang
			(Rp)	(Rp)
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m :	Buah	2.200	1.700
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :	Buah	5.600	2.800
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	5.600	2.800
	d. Ukuran Panjang jenis :			
	1) Salib ukur	Buah	8.000	4.000
	2) Blok ukur	Buah	10.000	10.000
	3) Mikrometer	Buah	12.000	6.000
	4) Jangka sorong	Buah	12.000	6.000
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	5.000
	6) Counter meter	Buah	10.000	10.000
	7) Rol Tester	Buah	50.000	50.000
	8) Komparator	Buah	50.000	50.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN *(LEVEL GAUGE)*			
	a. Mekanik	Buah	62.500	62.500
	b. Elektronik	Buah	125.000	125.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2L	Buah	1.000	1.000
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000	2.000
	c. Lebih dari 25L	Buah	5.000	5.000
4.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak:			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000	200.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a. 500 kL pertama	Buah	200.000	200.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500
	c. Selebihnya dari1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	100	100
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	50	50
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	30	30
	b. Bentuk bola dan speroidal:			
	1) Sampai dengan 500 KL	Buah	300.000	300.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:			
	a. 500 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Buah	3.000	3.000
	c. Selebihnya dari1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	2.000	2.000
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	300.000	300.000
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			
	a. 10 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 50 kL, setiap kL buah Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	2.000	2.000

5.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5kL	Buah	100.000	100.000
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb : a. 5 kL pertama	Buah	100.000	100.000
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	30.000	30.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL	Buah	300.000	300.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a. 50 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	3.000	3.000
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	700	700
	g. Selebihnya dari 1.000 L sampai 5.000 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL. Tanki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah	500	500
6.	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu Ukur, Buret, Pipet b. Gelas Ukur c. Alat suntik	 Buah Buah Buah	 10.000 8.000 300	 10.000 8.000 300
7.	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L	Buah	25.000	25.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	50.000	50.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	70.000	70.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	100.000	100.000
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	20.000	20.000
8.	METER TAKSI	Buah	15.000	10.000
9.	SPEEDO METER	Buah	15.000	7.500
10.	METER REM	Buah	15.000	7.500
11.	TACHOMETER	Buah	30.000	15.000
12.	THERMOMETER	Buah	15.000	10.000
13.	DENSIMETER	Buah	6.000	3.000
14.	VISKOMETER	Buah	6.000	3.000
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000	2.500
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000	2.500
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter Bahan Bakar Minyak:			
	1). Meter Induk untuk setiap Media Uji:			
	a) sampai dengan 25 m^3/h	Buah	80.000	80.000
	b) Lebih dari 25 m^3/h dihitung sbb:			
	1. Sampai dengan 25 m^3/h	Buah	80.000	80.000
	2. Selebihnya dari 25m^3/h sampai dengan 100 m^3/h, setiap m^3/h	Buah	4.500	4.500
	3. Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h, setiap m^3/h	Buah	2.200	2.200
	4. Selebihnya dari 500 m^3/h, setiap m^3/h Bagian-bagian dari m^3/h dihitung satu m^3/h	Buah	1.100	1.100
	2). Meter Kerja untuk setiap Media uji:			
	a). Sampai dengan 15 m^3/h	Buah	40.000	60.000
	b). Lebih dari 15 m^3/h dihitung sbb:			

	1. 15 m^3/h pertama	Buah	40.000	40.000
	2. Selebihnya dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h, setiap m^3/h	Buah	2.500	2.500
	3. Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h, setiap m^3/h	Buah	1.100	1.100
	4. Selebihnya dari 500 m^3/h, setiap m^3/h Bagian-bagian dari m^3/h dihitung satu m^3/h	Buah	550	550
	3) Pompa Ukur Untuk setiap Badan Ukur	Buah	150.000	150.000
18.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk:			
	1) Sampai dengan 100 m^3/h	Buah	30.000	30.000
	2) Lebih dari 100 m^3/h dihitung sbb:			
	a. 100 m^3/h pertama	Buah	30.000	30.000
	b. Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h, setiap m^3/h	Buah	1.000	1.000
	c. Selebihnya dari 500 m^3/h sampai dengan 1.000 m^3/h, setiap m^3/h	Buah	500	500
	d. Selebihnya dari 1.000 m^3/h sampai dengan 2.000 m^3/h, setiap m^3/h	Buah	200	200
	e. Selebihnya dari 2.000 m^3/h, setiap 10 m^3/h Bagian dari 10 m^3/h dihitung 10 m^3/h	Buah	100	100
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m^3/h	Buah	2.000	2.000
	2) Lebih dari 50 m^3/h dihitung sbb:			
	a). 50 m^3/h pertama	Buah	2.000	2.000
	b). Selebihnya dari 50 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h, setiap 10 m^3/h	Buah	200	200
	c) Selebihnya dari 500 m^3/h sampai dengan 1.000 m^3/h, setiap 10 m^3/h	Buah	150	150
	d) Selebihnya dari 1.000 m^3/h sampai dengan 2.000 m^3/h, setiap 10 m^3/h	Buah	100	100
	e) Selebihnya dari 2.000 m^3/h, setiap 10 m^3/h Bagian dari 10 m^3/h dihitung 10 m^3/h	Buah	50	50
	c. Meter Gas *Orifice* dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	150.000	150.000
	d. Perlengkapan Meter Gas *Orifice* (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000	30.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	100.000	100.000
19	METER AIR			
	a. Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 15 m^3/h	Buah	30.000	30.000
	2) Lebih dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h	Buah	60.000	60.000
	3) Lebih dari 100 m^3/h	Buah	75.000	75.000
	b. Meter Kerja :			
	1) Sampai dengan 10 m^3/h	Buah	3.000	3.000
	2) Lebih dari 10 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h	Buah	6.000	6.000
	3) Lebih dari 100 m^3/h	Buah	15.000	15.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 15 m^3/h	Buah	45.000	45.000
	2) Lebih dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h	Buah	75.000	75.000
	3) Lebih dari 100 m^3/h	Buah	90.000	90.000
	b. Meter Kerja :			
	1) Sampai dengan 15 m^3/h	Buah	2.250	2.250
	2) Lebih dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h	Buah	7.500	7.500
	3) Lebih dari 100 m^3/h	Buah	18.000	18.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.500	1.500

22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	15.000	15.000
23	METER *PROVER*			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000	100.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000	200.000
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000	300.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
24	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap jenis media uji :			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	60.000	60.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	1) 10 kg/min pertama	Buah	60.000	60.000
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	500
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	200	200
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	100	100
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	50	50
25	B. ALAT UKUR PENGISI *(FILLING MACHINE)*			
	Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	30.000	30.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	5.000	5.000
26	METER LISTRIK (Meter KWH)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang :			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	55.000	55.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	17.000	17.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	7.000	7.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	4.200	4.200
	c. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	5.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.000	3.000
27	Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b,dan c			
28	*PEMBATAS ARUS LISTRIK*	Buah	1.500	1.500
29	*STOP WATCH*	Buah	3.000	3.000
30	METER PARKIR	Buah	15.000	15.000
31	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3):			
	1) Sampai dengan 1 kg	set	1.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	4.000	2.000
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	Buah	1.000	1.000
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.500	3.500
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	7.500	3.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	12.500	7.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	17.500	12.500

32	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV):			
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.500	2.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	4.500	3.000
	c) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.500	4.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	7.500	6.500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	16.000	13.000
	2) Ketelitian Halus (Kelas II):			
	a) Sampai 1 kg	Buah	15.000	14.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	18.000	16.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	21.000	18.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	24.000	20.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000	25.000
	3) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	51.000	30.000
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	15.000	15.000
	2) Ketelitin khusus dan halus, setiap ton	Buah	17.000	17.000
	c. Timbangan Ban Berjalan:			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000	150.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	300.000	300.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	Buah	450.000	450.000
	d. Timbangan dengan dua skala *(multirange)* atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c	Buah	100.000	100.000
33	a. *Dead Weight Testing Machine:*			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm^2	Buah	5.000	5.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm^2 sampai dengan 1.000 kg/cm^2	Buah	10.000	10.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm^2	Buah	15.000	15.000
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	7.500	3.500
	2) Manometer Minyak: a) Sampai dengan 100 kg/cm^2	Buah	7.500	3.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm^2 sampai dengan 1.000 kg/cm^2	Buah	10.500	7.500
	c) Lebih dari 1000 kg/cm^2		15.000	10.500
	3) *Pressure Calibrator*	Buah	30.000	30.000
	4) *Pressure Recorder :*			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm^2	Buah	7.500	7.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm^2 sampai dengan 1.000 kg/cm^2	Buah	15.000	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm^2	Buah	22.500	12.500
34	PENCAP KARTU *(Printer/Recorder)* OTOMATIS	Buah	20.000	20.000
35	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	26.000	13.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	36.000	18.000
36	Selain UTTP pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2jam Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500	2.500

B	BIAYA PENELITIAN			
	Biaya Penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point Aminimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	2.500	
C	BIAYA TAMBAHAN			
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 4 kg	Buah	100% dari tarif yang tercantum point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	150% dari tarif yang tercantum point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	200% dari tarif yang tercantum point A	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	100% dari tarif yang tercantum point A	
	3. UTTP yang ditanam	Buah	10% dari tarif yang tercantum point A	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25% dari tarif yang tercantum point A	
	5. UTTP termasuk Anak Timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat	Buah	50% dari tarif yang tercantum point A	
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50% dari tarif yang tercantum point A	
D	BIAYA PENGUJIAN BDKT			
	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus	Buah	2.000/h	
E	BIAYA KALIBRASI			
	Biaya Kalibrasi	Buah	300% Tarif Tera	
F	BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL			
	1. Biaya pembuatan sertifikat/surat keterangan	lembar	10.000	
	2. Biaya pembuatan Tabel			
	a. Sampai dengan 500 Kl	Buku	150.000	
	b. Diatas 500 Kl	Buku	300.000	
G	SEWA PERALATAN			
	a. Anak Timbangan bidur	hari	10.000	
	b. Bejana ukur standar kerja	hari	100.000	
	c. Rol tester meter taksi portable	hari	100.000	
	d. Master meter	hari	100.000	

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN